



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

TARIAN BENTENG KAYU MANGIWANG SEBAGAI TARIAN TRADISIONAL  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
  - b. bahwa kesenian masyarakat beserta kekayaan dan keunikannya menjadi modal dasar untuk memantapkan pengembangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kabupaten seni budaya dan pariwisata;
  - c. bahwa pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, maka perlu dibuat suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk peraturan Bupati tentang pelestarian seni tradisional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG TARIAN BENTENG KAYU MANGIWANG SEBAGAI TARIAN TRADISIONAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Kesenian adalah hasil cipta karya manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan antara yang mengandung nilai, norma, atau tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun-temurun.
7. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
9. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.

10. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
12. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
13. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang retmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan diantaranya yang mengandung nilai, norma, atau tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun-temurun.
14. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
15. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertontonkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
16. Pagelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertontonkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
17. Pemeran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
18. Menyelenggarakan usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

## BAB II

### NAMA, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tarian Benteng Kayu Mangiwang sebagai tarian tradisional Kabupaten Mamuju Tengah
- (2) Tarian Benteng Kayu Mangiwang diselenggarakan dengan prinsip :
  - a. memelihara kelestarian karya seni selaras dengan alam dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai konsep hidup alam dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman kesenian, dan kearifan lokal;
- d. menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- e. menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
- f. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas di masyarakat;
- g. memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah;
- h. meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat; dan
- i. memperkuat keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Tujuan pelestarian Tarian Benteng Kayu Mangiwang adalah :

- a. melindungi kesenian tradisional daerah Kabupaten Mamuju Tengah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan kesenian untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah;
- f. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan
- g. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

(4) Sasaran dari Tarian Benteng Kayu Mangiwang adalah:

- a. tarian Pembuka pada setiap Festival kebudayaan atau pameran kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. tarian pada penjemputan pejabat negara;
- c. tarian benteng Kayu Mangiwang sebagai ikon Kabupaten Mamuju Tengah.

### Pasal 3

Tarian tradisional Benteng Kayu Mangiwang mempunyai karakteristik :

- a. Berasal dari masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang diterima secara turun-temurun berbasis adat istiadat;
- b. Menggambarkan ekspresi komunal masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh masyarakat pribumi Mamuju Tengah;
- d. Digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh masyarakat pribumi Mamuju Tengah, Indonesia lokal dan orang asing yang mengaguminya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian Tarian tradisional Benteng Kayu Mangiwang meliputi:

- a. Perlindungan seni tradisional Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Pengembangan seni tradisional Kabupaten Mamuju Tengah; dan
- c. Pemanfaatan seni tradisional Kabupaten Mamuju Tengah.

#### Pasal 5

1. Perlindungan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dilakukan oleh para pemangku kepentingan kesenian.
2. Para pemangku kepentingan kesenian memberikan kesempatan kepada seniman untuk berkarya seni.
3. Karya seni dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan / atau pembajakan.

4. Pemerintah Daerah memberikan akses kepada para pelaku seni tradisional untuk berkiprah di ruang publik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh sektor swasta di daerah.
5. Seniman diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

#### Pasal 6

Perlindungan kesenian dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengelolah dan menata informasi kesenian;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 7

Pengembangan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan meliputi:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. lokarya;
- f. penciptaan model-model baru.

#### Pasal 8

Pemanfaatan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pagelaran kesenian;
- c. perekrutan tenaga pendidik kesenian;
- d. pengemasan bahan ajar;
- e. pengemasan bahan kajian; dan
- f. pengembangan wisata.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Donatur; dan
- c. Sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak

Pada tanggal, 5 Juni 2017

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak

pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY S,Sos M,Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 143

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SABRY,S.Ag

Nip. 19720619 200312 1 004